

EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH DASAR

Dicky Andika Sulaeman¹, Santi Junianti¹, Kelvin Bagaskara¹, Diana Eka Novita¹,
Wiryono, Santi Junianti¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
email: santijunianti26@gmail.com

Abstrak

Data kasus kekerasan seksual yang tercatat Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Indramayu melalui hotline Yayasan selendang Puan Dharma Ayu Juli 2021 – Januari 2022, sebanyak 10 kasus kekerasan seksual, 4 yang lapor ke PPA Polres, 6 kasus yang tidak lapor. Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah mempunyai kebijakan yang terkait perlindungan bagi perempuan dan anak, yaitu Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 18 tahun 2012 tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan di kabupaten Indramayu dan Peraturan daerah kabupaten Indramayu no. 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai hari ini masih sering terjadi. Pengabdian ini dilaksanakan di UPTD SDN 1 Tanjungpura, desa Tanjungpura, kecamatan Karangampel, kabupaten Indramayu. Anak usia dini merupakan kalangan yang rentan terhadap kekerasan seksual karena ketidakpahaman mereka terhadap kekerasan seksual. Target luaran kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test secara tertulis, berupa pilihan ganda dengan jumlah 10 soal kepada 120 peserta didik Kelas Tinggi (IV,V,VI) pada saat sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Siswa/i memperoleh pengetahuan yang lebih baik setelah diberikan edukasi tentang tindakan pencegahan kekerasan seksual, seperti pentingnya pengetahuan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, hak anak, dan prosedur hukum yang berlaku.

Kata kunci : perlindungan hukum, kekerasan seksual, sekolah dasar.

Abstract

Data on sexual violence cases recorded by the Indonesian Women's Coalition, Indramayu Regency Branch via the Puan Dharma Ayu Selendang Foundation hotline July 2021 – January 2022, as many as 10 cases of sexual violence, 4 which were reported to the PPA Police, 6 cases which were not reported. The Indramayu Regency Government already has policies related to protection for women and children, namely Indramayu Regency Regional Regulation number 18 of 2012 concerning prevention, protection and recovery of women and children as victims of violence in Indramayu Regency and Indramayu Regency Regional Regulation No. 6 of 2019 concerning the implementation of Child Friendly Districts. But the issue of violence against women and children still occurs frequently. This service is carried out at UPTD SDN 1 Tanjungpura, Tanjungpura village, Karangampel sub-district, Indramayu district. Early childhood is a group that is vulnerable to sexual violence because they do not understand sexual violence. The target output of this community service activity was evaluated in the form of a written pre-test and post-test, in the form of multiple choice with a total of 10 questions for 120 High Class (IV, V, VI) students before and after the socialization activity. Students gain better knowledge after being given education about measures to prevent sexual violence, such as the importance of knowing body parts that other people should not touch, children's rights, and applicable legal procedures.

Keywords: legal protection, sexual violence, elementary school.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual sama dengan penyiksaan kepada anak, dimana anak dijadikan sebagai objek rangsangan seksual oleh pelaku (Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari. 2018: 76) Kekerasan anak kerap terjadi di era digitalisasi sekarang ini, bahkan kekerasan seksual kini menjadi sebuah pemikiran yang menakutkan bagi anak Indonesia saat ini. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut salah satu faktornya yakni pengaruh digital. Pada tahun 2019 diumumkan data singkat kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di

institusi pendidikan sebanyak 21 peristiwa, dengan jumlah korban sebanyak 123 orang anak (Kandedes, 2020). Selain dapat terjadi kepada berbagai kalangan, kekerasan seksual juga dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien (Handayani, 2018). Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Hal ini terlihat dari berita baik media cetak maupun elektronik di Indonesia yang masih memberikan informasi berkaitan dengan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual anak baik secara fisik maupun psikis selalu menjadi pembicaraan hangat baik di tingkat nasional atau internasional. Hal ini dikareakan kasus ini telah terjadi sejak manusia ada di muka bumi. Hal ini mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang (Yusyanti, 2020).

Undang – undang Perlindungan Anak tahun 2002 yang mengandung ketentuan mengenai kekerasan terhadap anak di rumah dan sekolah, serta mengatur hukuman bagi mereka yang melakukan atau mengancam akan melakukan kekerasan terhadap anak. Kementerian PPPA juga mengoordinasikan implementasi rencana aksi nasional Indonesia untuk perlindungan anak yang berfokus pada perbaikan mutu data dan pengumpulan informasi, penguatan upaya pencegahan, deteksi dini risiko, perlindungan sosial dan peran lebih besar dalam melindungi dan memenuhi hak-hak (UNICEF, 2020).

Mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini, Yayasan Selendang Dharma Ayu mencatat sudah 25 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Indramayu jumlah tersebut belum termasuk yang dilaporkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indramayu. Pembina Yayasan Selendang Dharma Ayu, Darwinih, mengatakan akar permasalahan banyaknya kasus tersebut karena minimnya edukasi soal Hak Kesehatan Seksual dan Kesehatan Reproduksi (HKSR) pada anak-anak. Kekerasan seksual pada anak dapat dijerat hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak di Indonesia dari ancaman kekerasan seksual dapat diketahui dari berlakunya Undang-undang perlindungan anak. Secara khusus, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal limabelas tahun serta denda maksimal limaratus miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Disamping itu seseorang yang mengetahui dan membiarkan perbuatan cabul juga dapat dipidana, bukan hanya yang melakukan perbuatan cabul berdasarkan ketentuan Pasal 82 Perpu Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Hak anak ialah bagian dari HAM yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengertian ini diatur dalam Undang Undang tentang Perlindungan Anak. Implementasi terhadap hak anak merupakan usaha untuk sinkronisasi antara hak dan kebebasan anak sebagai bagian dari HAM yang diakui dan dilindungi (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana,, 2018: 29) Anak dan segala hak yang melekat padanya selayaknya mendapatkan perlindungan baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun hukum (Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana,, 2018:30).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pengabdian ini menggunakan strategi sosialisasi dan memberikan edukasi kepada Siswa/i Kelas Tinggi (IV,V,VI) Sekolah Dasar di Desa Tanjungpura Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain sebagai Upaya pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak dan Perempuan. Serta pemahaman tentang perlindungan hukum yang berlaku terhadap korban kekerasan seksual. Salah satu kegiatan yang dapat mengurangi resiko kekerasan seksual anak adalah dengan diadakannya edukasi bahaya kekerasan seksual pada anak.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di UPTD SDN 1 Tanjungpura , desa Tanjungpura, kecamatan Karangampel, kabupaten Indramayu. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah para Siswa/i kelas tinggi (IV,V,VI). Anak usia dini merupakan kalangan yang rentan terhadap kekerasan seksual karena ketidak pahaman mereka terhadap kekerasan seksual. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan sosialisasi yaitu ceramah, dialog , diskusi serta pemecahan masalah.

Persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan sosialisasi dengan menginformasikan melalui rapat Bersama Kepala Sekolah dan dewan guru SDN 1 Tanjungpura serta surat undangan tertulis untuk meminta pendampingan kepada pihak perwakilan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sosialisasi disampaikan dalam paparan power point presentation, dan video pembelajaran dibarengi dengan visualisasi yang menyenangkan melalui video Youtube Pembelajaran tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh dan juga hal-hal yang harus dilakukan anak jika terjadi pelecehan seksual di sekitarnya. Dengan menggunakan lagu "Mengenal sentuhan" ciptaan Sri Sesky Situmorang.

Indikator capaian atau target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini maka dilakukan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test dengan menggunakan google form, berupa pilihan ganda dengan jumlah 10 soal kepada 120 peserta didik pada saat sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Pengabdian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa/i tentang kekerasan seksual serta pemahaman tentang perlindungan hukum yang berlaku terhadap korban kekerasan seksual, sehingga menjadikan anak lebih waspada terhadap bahaya yang kemungkinan ada disekelilingnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengabdian yang dilakukan ini sehubungan dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indramayu untuk mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya tersebut dalam memberikan edukasi kepada anak usia dini tentang pengenalan hak yang dimiliki dan hal yang harus dilakukan oleh siswa untuk menghindari kekerasan seksual. Serta memberi edukasi kepada anak usia dini tentang bagaimana jika terjadi tindak pelecehan/ kekerasan seksual agar korban mengetahui haknya yang dilindungi oleh hukum serta mengetahui cara untuk melindungi haknya.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 di UPTD SDN 1 Tanjungpura dengan didampingi Tim Motivator Ketahanan keluarga (Motekar) dan Tim Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Karangampel.



Gambar 1. Pengarahan untuk mengisi pre-test sebelum materi presentasi dimulai.

Sebelum masuk ke materi presentasi dilakukan pre-test terlebih dahulu untuk mengukur pengetahuan siswa/i tentang tindak kekerasan seksual serta pencegahannya.



Gambar 2. Diagram hasil pre-test dan post-test.

Diperoleh dari 125 peserta didik, nilai pre-test siswa yang memahami tindak kekerasan seksual sebanyak 15%, sementara nilai siswa yang tidak paham sebanyak 85%. Setelah diberikan edukasi melalui presentasi menggunakan media proyektor, pengabdian melakukan post-test kepada seluruh peserta didik yang mengikuti kegiatan sosialisasi, nilai siswa yang paham terhadap kekerasan seksual pada anak sebanyak 98% dan yang tidak paham hanya 2%.

Siswa/i memperoleh pengetahuan yang lebih baik setelah diberikan edukasi tentang tindakan pencegahan kekerasan seksual, seperti pentingnya pengetahuan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, hak anak, dan prosedur hukum yang berlaku. Mereka juga akan lebih memahami konsep kekerasan seksual, termasuk cara mengidentifikasinya dan melaporkannya. Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa. Anak yang tumbuh dengan normal tanpa ada pelanggaran hak-hak yang dimiliki. Anak akan menjadi generasi penerus bangsa, sedari dini anak memerlukan pengawasan, perhatian dan terutama perlindungan .

Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah mempunyai kebijakan yang terkait perlindungan bagi perempuan dan anak, yaitu Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 18 tahun 2012 tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan di kabupaten Indramayu dan Peraturan daerah kabupaten Indramayu

no. 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Tapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai hari ini masih sering terjadi dan belum ada upaya konkrit terkait implementasi dari peraturan daerah tersebut. Data kasus kekerasan seksual yang tercatat Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Kabupaten Indramayu melalui hotline Yayasan selendang Puan Dharma Ayu per Juli 2021 – januari 2022, sebanyak 10 kasus kekerasan seksual, 4 yang lapor ke PPA Polres, 6 kasus yang tidak lapor. Data kasus perkawinan anak tahun 2021 yang tercatat di 5 desa sebanyak 6 kasus perkawinan anak. Edukasi kepada anak usia dini menjadi tanggung jawab bersama karena anak adalah penerus bangsa yang tidak boleh dirusak baik secara fisik maupun psikis. Oleh sebab itu selaku pendidik, tim pengabdian memiliki kewajiban moral untuk melakukan edukasi termasuk kepada anak usia dini terlebih pengaturan tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masih dalam tahap rancangan undang undang yang belum disahkan hingga saat ini. Adapun dampak belum disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadikan tindak kejahatan seksual masih tinggi ratingnya karena belum ada payung hukum dan sanksi yang dapat memberikan efek jera pada pelaku. Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan,
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu lakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual dan pencabulan terhadap 2 anak dibawah umur asal Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Sedikitnya ada dua anak di bawah umur asal Kecamatan Haurgeulis berinisial EL (11) dan FA (2,8) telah dilakukan pendampingan oleh Disduk-P3A Kabupaten Indramayu setelah pihak keluarga FA melaporkan kejadian yang menimpa putrinya menjadi korban kekerasan seksual maupun pencabulan terhadap anak oleh seorang guru. Laporan tersebut pun kemudian di proses hingga mendapatkan pendampingan sebagai kehadiran pemerintah. (Diskominfo Indramayu, 2023).

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu membekuk pedagang batagor keliling berinisial NRT (41), yang diduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang tercatat sebagai warga Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ini diketahui sudah dua tahun melakukan aksi kejahatannya itu. Bocah terakhir berinisial S (7) adalah korban kesepuluh. Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar, mengatakan, penangkapan pelaku berawal atas adanya laporan dari YR selaku orang tua korban terakhir, warga Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Fahri Siregar menuturkan, peristiwa pencabulan terungkap saat salah seorang saksi merupakan tetangga korban melihat aksi bejat pelaku di depan rumah korban, pada hari Sabtu, 8 Juli 2023, sekira pukul 16.30 WIB. (Andrian Supendi, MNC Portal, 2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, dari tindakan kekerasan seksual yang tidak diinginkan. Ini adalah upaya penting dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia.



Gambar 3. Pendampingan dari petugas MOTEKAR dan PLKB.

Sosialisasi ini membantu anak-anak di usia dini agar lebih memahami untuk melindungi diri dari sentuhan terhadap bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh karena hal tersebut merupakan tindak kejahatan atau termasuk kekerasan seksual, serta memberikan informasi tentang cara melaporkan dan mencegahnya.

Menurut Azzahra (2020) dalam upaya pencegahan dan menangani masalah kekerasan seksual pada anak orang tua dan guru dapat memberikan Pendidikan seksual kepada anak

dengan materi “my bodies belong to me” (tubuhku adalah milikku). Pedoman ini untuk membekali pengetahuan anak mengenai nama anggota tubuh, memahami cara merawat organ tubuh, dan cara pencegahan serta cara memecahkan masalah ketika anak mengalami kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Pengabdian ini juga menayangkan video pembelajaran dibarengi dengan visualisasi yang menyenangkan melalui video Youtube Pembelajaran tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh dan juga hal-hal yang harus dilakukan anak jika terjadi pelecehan seksual di sekitarnya.

3. DISKUSI

Anak dan segala hak yang melekat padanya selayaknya mendapatkan perlindungan baik sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun hukum ((Vilta Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana,, 2018:31).

Oleh karena itu segenap elemen harus mewujudkan perlindungan terhadap hak anak. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman yang berasal dari diri anak yang memiliki banyak kelemahan karena belum memiliki kedewasaan mengharuskan semua pihak turut serta melindungi hak anak yang dilanggar oleh orang lain.

1. Pemahaman Siswa Terhadap Kekerasan Seksual Sebelum Sosialisasi

Dari hasil tes sebelum dilakukan sosialisasi (pre-test), dapat ditemukan bahwa hanya sedikit siswa (15%) yang paham terhadap kekerasan seksual sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 2.

2. Pemahaman Siswa Terhadap Kekerasan Seksual Sebelum Sosialisasi

Hasil yang ditampilkan pada gambar 2. setelah sosialisasi (post-test), nilai siswa yang paham terhadap kekerasan seksual pada anak sebanyak 98% dan yang tidak paham hanya 2%. Presentase tersebut menunjukkan pentingnya memberi edukasi kepada anak Sekolah Dasar. Siswa memperoleh pengetahuan yang lebih baik pentingnya pengetahuan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, hak anak, dan prosedur hukum yang berlaku.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Bentuk perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual adalah bantuan hukum; rehabilitasi; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang.

4. Edukasi Video Pembelajaran Bagian Tubuh Yang Tidak Boleh Di Sentuh Orang Lain

Diakhir kegiatan pengabdian siswa di beri tayangan video Youtube Pembelajaran tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh dan juga hal-hal yang harus di lakukan anak jika terjadi pelecehan seksual di sekitarnya. Dengan menggunakan lagu "Mengenal sentuhan" ciptaan Sri Seskyta Situmorang. Siswa menirukan Gerakan yang diiringi musik sehingga semakin mempermudah siswa untuk mengingat bagian badan apa saja yang dilarang disentuh oleh orang lain yang merupakan bagian hak yang dimiliki oleh siswa guna menghindarkan dari kekerasan seksual.

4. KESIMPULAN

Hasil evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga telah menunjukkan bahwa sosialisasi penting untuk dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi serta kelompok pemuda atau masyarakat yang peduli dengan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual.

Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual terhadap anak yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, terutama pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mampu memberikan sanksi pidana baik berupa kurungan penjara dan/atau denda lebih berat dari undang-undang yang sebelumnya agar dapat memberikan rasa jera kepada pelaku dan calon pelaku yang ingin melakukan perbuatan serupa. Untuk penanganan pada korban kekerasan seksual di Kabupaten Indramayu, P2TP2A menyediakan dan memberikan pelayanan serta perlindungan hukum dengan cara memberikan pendampingan psikologis, memberikan bantuan hukum, dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Demi terlindunginya hak-hak anak korban kekerasan seksual, Sosialisasi memiliki peran sebagai sebuah tambahan ilmu pengetahuan bagi mereka. rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan terus menerus, terintegrasi dan terkoordinasi antara orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dengan lembaga yang memiliki wewenang dalam pemenuhan hak anak, harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P.W., dan Ratri, A.K.. 2018. Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Volume 3 Nomor 2 Des.
- Diskominfo Indramayu. Disduk-P3A Indramayu Dampingi 2 Anak di Bawah Umur Asal Kecamatan Haurgeulis Yang Jadi Korban Pencabulan. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, <https://diskominfo.indramayukab.go.id/disduk-p3a-indramayu-dampingi-2-anak-di-bawah-umur-asal-kecamatan-haurgeulis-yang-jadi-korban-pencabulan>.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Jurnal Mimbar Justitia, Vol.2, (No.2), pp.826-839.<https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di masa Pandemi Covid-19. SELL Journal, 5(1), 55.
- Lefaan, V.B.B., & Suryana, Y. 2018. Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak, Yogyakarta : Deepublis
- Meliyani, Dina. Ini Catatan Awal Tahun Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Indramayu. Diakses pada 17 Januari 2022, <https://www.indramayujeh.com/berita-terbaru/ini-catatan-awal-tahun-koalisi-perempuan-indonesia-kabupaten-indramayu>.
- Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 18 tahun 2012 tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan
- Rahman, Handika. Kekerasan Seksual di Indramayu Tinggi, Korbannya Rata-rata Anak-anak, Banyak yang Tidak Tereportkan. Diakses pada Rabu, 23 Agustus 2023, <https://jabar.tribunnews.com/2023/08/23/kekerasan-seksual-di-indramayu-tinggi-korbannya-rata-rata-anak-anak-banyak-yang-tidak-terlaporkan>.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014) Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan.
- Sommaliagustina, D. dan Sari, D.C. 2018. Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Psychopolytan (Jurnal Psikologi) ISSN CETAK : 2614-5227 VOL. 1 No. 2, F
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Vol.20,(No.4),p.68. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>